



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

M. SEHU, Tempat tanggal lahir Parepare, 18 Maret 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Jalan Reformasi Nomor 16 B RT/002/RW002 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2021/PN Pre, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO. 7372041803740001 Tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kota Parepare;
- Bahwa Pemohon bernama M. SEHU. K, Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 832-AK-1984, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Parepare tanggal 19 Agustus 1984;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin mengganti nama yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang bernama M. SEHU. K lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 diganti menjadi SEHU lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dari M. SEHU. K lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 diganti menjadi SEHU lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 untuk masa depan anak-anak Pemohon dan untuk

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan nama yang tertera di Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak/ Ibu, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama M. SEHU. K lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 diganti menjadi SEHU lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Parepare untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk mengganti nama pemohon M. SEHU. K lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 diganti menjadi SEHU lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 832-AK-1984 tanggal 19 Agustus 1984, dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca permohonan Pemohon didalam persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga, yang diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Buku Tabungan, yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Murtini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah ibu Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Feronika;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon memiliki seorang anak bernama Magri Fardha Anugrah;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin merubah nama Pemohon yakni M. Sehu K menjadi Sehu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena kesalahan informasi saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Magri Fardha Anugrah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Feronika;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon memiliki seorang anak bernama Magri Fardha Anugrah yakni saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin merubah nama Pemohon yakni M. Sehu K menjadi Sehu pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena kesalahan informasi saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mempelajari dengan cermat maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pengadilan menyatakan memberi izin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis M. Sehu K menjadi Sehu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Murtini dan saksi Magri Fardha Anugrah;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat tinggal Pemohon, dan berdasarkan bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Reformasi Nomor 16 B RT/002/RW002 Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Parepare berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Magri Fardha Anugrah yang menerangkan bahwa Magri Fardha Anugrah adalah anak kesatu dari ayah bernama Sehu dan ibu bernama Feronika;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan para saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena ingin merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis M. Sehu K lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 menjadi Sehu lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon dikarenakan terdapat kesalahan informasi saat pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dinyatakan bahwa Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.P/2021/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan berpendapat bahwa keinginan Pemohon merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis M. Sehu K menjadi Sehu sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini agar dapat mudah dimengerti dan dipahami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya ayat 3 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sehingga dengan demikian beralasan petitum angka 3 untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 dan pasal-pasal lain dari undang-undang maupun peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis M. Sehu K lahir di Parepare pada

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 23/Pid.P/2021/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 1972 menjadi Sehu lahir di Parepare pada tanggal 18 Maret 1972 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Parepare selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mukhtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mukhtar, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
2. Biaya pemberkasan	: Rp. 50.000, 00
3. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000, 00
4. Biaya Pengadaan	: Rp. 3.000, 00
5. Redaksi	: Rp. 10.000, 00
6. Materai	: Rp. 10.000, 00+
J u m l a h	: Rp. 113.000, 00